



LAPORAN HASIL PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PERIODE TRIWULAN I TAHUN 2022

Tanggal 28 Maret-08 April 2022

OLEH
Hakim Pengawas
Bidang

PENGADILAN AGAMA KAJEN

Jalan Teuku Umar Nomor 9 Kajen-Pekalongan
Telp/Fax. (0285) 381919
Email: pakajen @ymail.com
Website: www.pa-kajen.go.id

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
DAFTAR ISI	ii
KATA PENGANTAR	iii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Dasar Pelaksanaan	1
C. Ruang Lingkup	2
D. Tujuan	2
E. Waktu Pelaksanaan	3
F. Langkah-Langkah	3
BAB II HASIL PEMBINAAN DAN PENGAWASAN	
A. Bidang Perpustakaan, e-Court dan Litigasi	4
B. Bidang Keuangan Perkara.....	8
C. Manajemen Peradilan dan Pelayanan Publik.....	10
D. Administrasi Persidangan dan Eksekusi.....	17
E. Bidang Kearsipan Perkara dan Register Perkara.....	23
F. Administrasi Kesekretariatan.....	25
BAB III PENUTUP	
A. Kesimpulan	33
B. Rekomendasi	33

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum wr. wb.

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT atas rahmat dan karunianya, sehingga seluruh rangkaian tugas pengawasan regular terhadap kinerja Pegawai Pengadilan Agama Kajen sebagaimana Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Kajen Nomor : W11-A36/2483/KP.04.6/VIII/2021, tanggal 31 Agustus 2021 tentang Susunan Hakim Pengawas Bidang. Sejak awal hingga akhir pelaksanaan tugas berjalan dengan baik, hal ini tidak terlepas dari kerja sama yang baik dari semua pihak yang terkait.

Dalam kegiatan pengawasan periode ini menekankan pada pemeriksaan terhadap bidang-bidang terkait dalam pelaksanaan tugas dan fungsi serta menindaklanjuti dari instruksi Dirjen Badilag Nomor: 2694/DJA/OT.01.3/11/2016 tanggal 18 Nopember 2016 tentang Peningkatan Manajemen Peradilan, Peningkatan Administrasi Perkara, Administrasi Keuangan Perkara, Administrasi Kearsipan serta Pelaporan dan Kebersihan Lingkungan Pelayanan Publik serta Surat Dirjen Badilag Nomor 2918/DJA/OT.01.3/10/2018 tanggal 24 Oktober 2018 tentang Pemberlakuan Pedoman Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Agama yang telah dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Kajen.

Program pengawasan tersebut di atas juga sebagai tindak lanjut dari implementasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Pengadilan Agama Kajen.

Sehingga diharapkan pelaksanaan tugas-tugas tersebut berkesesuaian dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, hal ini tentunya membutuhkan dukungan dari semua pihak sehingga apa yang diharapkan dari pelaksanaan pengawasan ini dapat terwujud.

Hasil temuan yang diperoleh dari pengawasan tersebut dan rekomendasi diuraikan dalam laporan ini, dengan harapan tentunya dapat

dilakukan perbaikan dan penyempurnaan dalam rangka menuju visi dan misi Pengadilan Agama Kajen, khususnya, visi dan misi Mahkamah Agung RI pada umumnya, yaitu menuju Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung.

Semoga laporan ini dapat bermanfaat dalam upaya meningkatkan kinerja aparat Pengadilan Agama Kajen secara professional, terukur dan akuntabel pada masa mendatang, dan kedepan hal-hal yang menjadi temuan berupa kekurangan dari pengawasan saat ini tidak terulang kembali, serta hal-hal yang telah baik agar dipertahankan dan ditingkatkan.

Demikian atas kerja sama yang baik dari semua pihak diucapkan banyak terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Kajen, 08 April 2022

Koordinator Hawasbid;



Doni B Efendi, S.H.I.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam menjalankan suatu organisasi, khususnya organisasi instansi pemerintah, manajemen memiliki peran yang sangat penting dalam mencapai tujuan yang diinginkan, salah satu aspek manajemen yang ikut menentukan keberhasilan pencapaian tujuan adalah pengawasan. Salah satu fungsi manajemen yang harus diterapkan dalam pelaksanaan roda organisasi adalah penerapan fungsi pengawasan atau *controlling*, dengan menerapkan fungsi ini diharapkan seluruh kegiatan organisasi dapat berjalan dengan baik sesuai tujuan organisasi tersebut.

Oleh karena itu, peran pengawasan menjadi sangat penting dalam rangka mengontrol kinerja aparat pelaksana, agar setiap pelaksanaan pekerjaan tidak menyimpang dari program yang telah ditentukan, serta patuh pada peraturan perundang-undangan dan pedoman yang berlaku.

Meskipun badan peradilan tidak termasuk dalam lembaga kekuasaan eksekutif, melainkan lembaga yudikatif yang tidak diberi beban target perolehan seperti jumlah perkara dan lain sebagainya, namun dalam pengelolaan institusi dan segi manajemennya sama dengan lembaga pemerintah lainnya.

B. Dasar Pelaksanaan

1. Pasal 10 UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
2. Pasal 32 UU Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
3. Pasal 53 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah yang pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

4. Pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi Pengadilan Buku I, II, dan IV.
5. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Kajen Nomor : W11-A36/2483/KP.04.6/VIII/2021, tanggal 31 Agustus 2021 tentang Susunan Hakim Pengawas Bidang.
6. Surat Perintah Wakil Ketua Pengadilan Agama Kajen Nomor W11-A36/0721/HM.00/III/2022 tanggal 23 Maret 2022 tentang Surat Perintah melakukan Pengawasan.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pembinaan dan pengawasan meliputi:

1. Bidang Perpustakaan dan Pelaksanaan e-Court dan e-Litigasi.
2. Bidang Keuangan Perkara.
3. Bidang Manajemen Peradilan dan Pelayanan Publik.
4. Administrasi Persidangan dan Eksekusi.
5. Minutasi dan Kearsipan Perkara serta Register Perkara.
6. Administrasi Kesekretariatan.

D. Tujuan

Tujuan Pengawasan adalah untuk dapat mengetahui kenyataan yang ada sebagai masukan dan bahan pertimbangan bagi Pimpinan Pengadilan untuk menentukan kebijakan dan tindakan yang diperlukan menyangkut pelaksanaan tugas Pengadilan dan kinerja aparat Pengadilan serta Pelayanan Publik Pengadilan yang dijabarkan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apakah penyelenggaraan administrasi kesekretariatan telah dilaksanakan sesuai dengan aturan yang ada.
2. Untuk mengetahui apakah penyelenggaraan administrasi perkara telah sesuai dengan aturan yang berlaku;
3. Untuk mengetahui tindak lanjut pengawasan sebelumnya;
4. Untuk mengetahui apakah proses pemeriksaan perkara telah sesuai dengan hukum acara;
5. Untuk mengetahui apakah pelayanan publik sudah berjalan sesuai dengan pedoman.

6. Untuk mengetahui apakah para pegawai dan pejabat pengadilan telah mengerjakan tugasnya sesuai tupoksinya dan aturan yang berlaku.

E. Waktu Pelaksanaan

Kegiatan Pengawasan yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Kajen yaitu sesuai dengan surat perintah perintah pengawasan yang diterbitkan oleh Wakil Ketua Pengadilan Agama Kajen Nomor: W11-A36/0721/HM.00/III/2022 tanggal 23 Maret 2022 dilaksanakan mulai hari Senin, 28 Maret s/d hari Jum'at tanggal 08 April 2022.

F. Langkah-Langkah

Beberapa langkah yang dilakukan dalam pengawasan ini adalah :

1. Mempelajari hasil pemeriksaan yang telah dilakukan oleh pengawas sebelumnya, kemudian meneliti tindak lanjutnya.
2. Memeriksa semua petugas dan pejabat penanggung jawab pekerjaan sesuai dengan tupoksi masing-masing.
3. Melakukan pemeriksaan terhadap berkas perkara, minutasi perkara, keuangan perkara serta laporan perkara.
4. Memeriksa data-data, dokumen-dokumen, buku-buku, melakukan wawancara dengan pejabat terkait serta melakukan ekspos atas hasil temuan dan akhirnya dituangkan dalam Laporan Hasil Pengawasan ini.

BAB II

HASIL PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

A. Bidang Perpustakaan serta Pelaksanaan e-Court dan e-Litigasi

1. Perpustakaan.

- Kondisi:

Ruang Perpustakaan PA Kajen dalam keadaan bersih. Namun dari segi tata ruangan dan kelengkapannya masih jauh dari representatif, tidak ada meja kursi untuk pembaca, ruang perpustakaan dan almari buku tidak pernah dikunci dan dibiarkan terbuka.

Kriteria:

Ruang perpustakaan semestinya representatif, ruang nyaman untuk pembaca, ber AC dan disediakan ruang baca (meja dan kursi untuk pembaca).

Sebab:

Terbatasnya ketersediaan ruang yang cukup luas untuk Perpustakaan.

Ruang perpustakaan tidak selalu dijaga sebab tidak ada petugas khusus.

Ruang tidak mencukupi adanya meja kursi untuk membaca dan kunci almari sudah banyak yang rusak.

Akibat:

Ruang perpustakaan jauh dari kenyamanan.

Rekomendasi:

Perlu diusulkan pada penyusunan RKAKL dalam rangka penataan tata ruang perpustakaan.

- Kondisi :

Sudah ada petugas perpustakaan, namun petugasnya merangkap sebagai sopir sehingga tidak bisa standbay di Perpustakaan secara total, sehingga terkadang saat mau pinjam buku Perpustakaan, petugasnya tidak ada.

Dengan tidak bisa standby secara penuh, mengakibatkan peminjam buku akan terkendala;

Keamanan keutuhan buku sangat tidak diperhatikan dengan tidak dikuncinya ruang perpustakaan dan almari-almari

Belum ada data siapa petugas Perpustakaan.

Kriteria:

Ruang perpustakaan harus ada yang bertanggung jawab. Dan buku yang ada di perpustakaan adalah milik instansi yang musti dijaga keutuhannya, apabila dipinjam harus diketahui siapa yang meminjam dan ada jangka waktu untuk meminjam buku;

Kalau ada data siapa petugas Perpustakaan, setidaknya saat petugas tidak sedang jaga, peminjam bisa langsung menghubungi petugas yang bersangkutan.

Sebab :

Petugas Perpustakaan tidak bisa jaga secara total karena merangkap sebagai sopir.

Akibat :

Sangat memungkinkan buku banyak hilang.

Rekomendasi :

Perlu ditunjuk petugas yang betul-betul mengerti dan mencintai perpustakaan.

- Kondisi :

Tidak pernah ada informasi seputar perpustakaan kepada aparatur PA Kajen, baik tentang cara peminjaman buku, pengembalian buku, buku-buku yang dimiliki PA Kjn,

Sudah ada Aplikasi tentang Perpustakaan, akan tetapi terkendala belum adanya Komputer di Perpustakaan.

Kriteria :

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan;

Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 85/KMA/SK/V/2014 tentang Pengelolaan Perpustakaan

diLingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan 4 (empat) Lingkungan Peradilan.

Informasi terkait perpustakaan harus disampaikan dan diketahui oleh seluruh aparaturnya guna meningkatkan minat baca, memperluas pengetahuan dan mempermudah dalam pencarian judul pada katalog.

Sebab :

Belum ada petugas perpustakaan yang betul betul fokus sehingga mudah dalam menyampaikan informasi terkait perpustakaan.

Akibat :

Minat baca kurang, buku-buku yang ada usang, ketidaktahuan mengenai informasi aplikasi perpustakaan mahkamah agung RI.

Rekomendasi :

Perlu diadakan sosialisasi berkenaan dengan seputar perpustakaan.

2. E-Court dan E-Litigasi.

- Kondisi :

Sudah pada memahami E-court, namun untuk E-litigasi masih ada beberapa aparaturnya yang belum memahami.

Bahkan ada beberapa Advokat/Pengacara tidak mau menggunakan e-court.

Kriteria :

e-litigasi harus dipahami oleh seluruh aparaturnya di kepanitraan baik dari hakim, panitera, pp, panmud, serta petugas di penerimaan perkara serta Advokat/Pengacara.

Sebab :

Masih kurangnya sosialisasi dan pemahaman terkait e-court dan e-litigasi.

Akibat :

Belum secara keseluruhan e-court dan e-litigasi dikuasai dan dipahami.

Rekomendasi :

Perlu diadakan DDTK mengenai e-court dan e-litigasi.

- Kondisi :
Didalam berkas perkara yang menggunakan pemeriksaan secara elitigasi sudah ada blanko dan sudah disampaikan.
Kriteria :
Sebab :
Belum pernah diadakan DDTK tentang ecourt dan elitigasi.
Akibat :
Rekomendasi :
Agar segera diadakan DDTK dan selalu mengacu kepada pedoman elitigasi dari Badilag.
- Kondisi :
Pojoy ecourt sudah representatif;
Kriteria :
Sebab :
Belum pernah dilakukan monitoring dan evaluasi berkaitan dengan layanan ecourt.
Akibat :
Rekomendasi :
Ruang sudah dirubah, dan pojok ecourt sudah representatif.
- Kondisi :
Belum ada petugas khusus di pelayanan meja ecourt, sehingga pengguna ecourt jika ada kendala dan bertanya yang melayani kalau tidak PP perkara tersebut kalau tidak petugas penerimaan perkara, sedangkan petugas meja pelayanan perkara tidak pernah menerima SK atau tersebut di job desknya menjadi petugas pojok ecourt.
Kriteria :
Meja pelayanan ecourt selain dilengkapi dengan komputer/pc, printer, scanner, ATK juga ada petugas yang khusus melayani meja ecourt.
Sebab :
Belum ada SK atau job desk untuk petugas pelayanan ecourt.
Akibat :

Pelayanan menjadi tidak maksimal.

Rekomendasi :

Agar dibuat penunjukan petugas yang diperuntukkan di pojok ecourt.

- Kondisi :

Elitigasi terkendala.

Kriteria :

Bermasalah saat up load data persidangan, kuasa hukum belum bisa atau terlambat up load (Masih terkendala).

Sebab :

Advokad/Pengacara belum siap dengan elitigasi (masih ada).

Akibat :

e-Litigasi tidak berjalan dengan maksimal.

Rekomendasi :

Perlu diadakan DDTK mengenai ecourt dan elitigasi khusus Advokat/Pengacara.

B. Bidang Keuangan Perkara

Temuan tidak ada

- Kondisi:

Hal ihwal yang berkenaan dengan administrasi dan registrasi keuangan perkara sudah sesuai dengan prosedur, juknis dan pedoman ketentuan registrasi keuangan perkara yang berlaku dan sudah ideal.

Kriteria:

- Perhitungan komponen panjar biaya perkara sudah lengkap diperhitungkan seluruhnya sesuai kebutuhan penyelesaian perkara;
- Komponen panjar biaya panggilan mediasi sudah turut diperhitungkan sebagai komponen perhitungan panjar biaya perkara;
- Pembuatan SKUM panjar biaya perkara sudah sesuai ketentuan yang berlaku;

- Pencatatan ke dalam Jurnal dan buku keuangan perkara sudah sudah update setiap saat terjadi transaksi;
- Pencatatan pengeluaran biaya perkara sudah update setiap saat terjadi transaksi;
- Pengembalian sisa panjar biaya perkara sudah dilaksanakan pada hari itu juga perkara diputus;
- Penyerahan biaya PNBPN dari Kasir kepada bendahara PNBPN ssetiap hari kerja;
- Penyerahan biaya proses dari Kasir kepada bendahara PNBPN ssetiap hari kerja;
- Laporan keuangan perkara bulanan, triwulan dan semester sudah sesuai juknis dan pedoman laporan keuangan perkara;
- Setiap akhir bulan sudah dilakukan Berita Acara Penutupan Kas;

Sebab:

- Kasir sebagai petugas administrasi dan registrasi keuangan perkara sudah memahami bidang kerjanya secara menyeluruh;
- Kasir sudah secara konsisten menerapkan juknis dan pedoman-pedoman registrasi keuangan perkara dalam tatalaksana kerjanya;

Akibat:

- Administrasi dan Registrasi Keuangan Perkara sudah sesuai dengan ketentuan, juknis dan pedoman pencatatan keuangan perkara;
- Tatakerja Kasir sudah update dan tepat waktu sesuai juknis dan pedoman yang berlaku;
- Informasi keuangan perkara sudah selalu update mengikuti keadaan transaksi keuangan perkara;
- Tata kerja Kasir sudah terkoneksi dengan bagian-bagian yang terkait dengan tatakerja Kasir Keuangan Perkara:
 - Petugas Pengelola Biaya PNBPN;
 - Petugas Pengelola Biaya Proses;

- Petugas Pelaksana Pelaporan Bulanan;
- Petugas lainnya yang terkait tatakerja Kasir Keuangan Perkara;
- Hasil kerja Kasir Keuangan Perkara sudah secara konsisten di Arsipkan dan disiapkan dalam laporan keuangan perkara setiap bulan, triwulan dan setiap semesternya;

Rekomendasi:

- Keadaan baik secara konsisten dan terus menerus harus tetap dipertahankan;
- Tetap mengikuti pembaharuan, perubahan atau inovasi serta kemajuan teknologi bidang Administrasi dan Registrasi keuangan perkara secara elektronik;

C. Bidang Manajemen Peradilan dan Pelayanan Publik

1. Manajemen Peradilan.

- Kondisi:

Belum ada kebijakan dari pimpinan mengenai pemberian reward dari seluruh unsur (hakim, pp, js, asn, honorer) dan kepada petugas pemberi layanan.

Kriteria:

Penilaian masing-masing kategori dengan disesuaikan dengan tupoksinya, misal Hakim kategori penilaian berdasar percepatan penyelesaian perkara, PP kategori penilaian BAS dan ketepatan minutasi, JS kategori penilaian berdasar ketepatan pemanggilan sidang dan PBT dll.

Sebab:

Yang sudah ada penilaian dan pemberian reward untuk kategori ppnpn saja tapi belum mencakup kepada seluruh unsur.

Akibat:

Tidak ada penilaian dan penghargaan terhadap kinerja. Padahal pemberian penghargaan merupakan salah satu cara meningkatkan kinerja seluruh hakim dan pegawai dan menjadikan motivasi. Disamping itu tidak bisa memenuhi standar penilaian dalam pembangunan ZI menuju WBK.

Rekomendasi:

Agar bisa dibuat SK KPA ttg pemberian reward & punishment serta dilakukan penilaian minimal persemester.

- Kondisi:

Survey Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan masih dilakukan per semester atau 6 bulan sekali.

Kriteria:

Seharusnya survey Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan dilakukan minimal 4 kali dalam setahun atau tiga bulan sekali, dan hasil tersebut diumumkan di website dan media sosial PA Kajen lainnya.

Sebab:

Tim yang ditunjuk tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Akibat:

Penilaian terhadap Indeks Kepuasan Masyarakat tidak bisa dilaksanakan setiap triwulan.

Rekomendasi:

Agar bisa dibuat setiap triwulan atau 4 kali dalam setahun serta hasilnya diumumkan atau diupload di website dan media sosial lainnya.

- Kondisi:

Ruang sidang utama maupun ruang sidang 1 belum sesuai standarisasi ruang sidang seperti, cctv di ruang sidang 1 tidak ada, komputer/laptop yang tidak tersedia di meja masing-masing hakim yang terkoneksi dengan SIPP (SK.Penggunaan inventaris), alarm keamanan, peralatan teleconference di ruang sidang 1 tidak ada, sedangkan alat pendeteksi logam (metal detector) yang tersedia tidak pernah digunakan untuk memeriksa para pihak sebelum masuk ke ruang sidang.

Kriteria:

Surat dirjen badilag nomor: 5538/DjA/HK.05/XI/2019 sebagai pedoman.

Sebab:

Anggaran yang tidak tersedia.

Akibat:

Ruang sidang belum sesuai standarisasi ruang sidang.

Rekomendasi:

Agar segera dilengkapi dan disesuaikan dengan berpedoman pada surat dirjen nomor : 5538/DjA/HK.05/XI/2019.

- Kondisi:

Belum pernah dilakukan kegiatan rapat evaluasi khusus untuk petugas pelayanan, posbakum , mediator, yang sudah berjalan adalah evaluasi secara administratif terhadap posbakum dan mediator.

Kriteria:

Seharusnya diadakan rapat evaluasi tersendiri untuk petugas pelayanan, posbakum dan mediator dan tidak hanya evaluasi administratif saja, sebab dengan adanya rapat yang dihadiri oleh pengawas dan petugas pada posbakum dan mediator, Pengadilan Agama Kajen bisa mengukur kinerja dari Posbakum dan Mediator sebagai penyedia layanan posbakum dan dengan monev ini dapat diketahui apa yang menjadi kendala dan hambatan yang dihadapi oleh petugas posbakum dan mediator kemudian bisa direncanakan langkah-langkah yang dapat dilakukan demi mewujudkan pelayanan yang lebih baik lagi.

Sebab:

Masih digabungkan dengan rapat monitoring dan evaluasi bulanan.

Akibat:

Kurang dalam pengawasan.

Rekomendasi:

Dibuat khusus kegiatan rapat evaluasi untuk petugas pelayanan, posbakum dan mediator.

- Kondisi:

Belum pernah dilakukan pengukuran kinerja, evaluasi pencapaian target, juga uraian tugas tiap tahunnya.

Kriteria:

Berdasarkan Perpres No. 29 Tahun 2014 tentang Sakip dan Peraturan pelaksanaan lain seharusnya dibuat pengukuran kinerja, evaluasi pencapaian target dan juga uraian tugas setiap tahun.

Sebab:

Kurang adanya kecermatan.

Akibat:

Hasil atau outcome dari kegiatan-kegiatan dan indikator kinerja dalam suatu program tidak bisa terukur dan tidak dievaluasi apakah realisasi kinerja dengan sasaran kinerja sudah sesuai atau belum.

Rekomendasi:

Sesuaikan dengan aturan.

2. Pelayanan Publik.

- Kondisi:

PA Kajen belum menyediakan aksesibilitas dan fasilitas bagi penyandang disabilitas, padahal pihak yang datang ada beberapa yang penyandang disabilitas dan rentan, yang tersedia baru kursi roda saja, tapi untuk jalurnya tidak ada.

Kriteria:

Seharusnya akses keadilan bagi penyandang masyarakat rentan dan disabilitas disediakan.

Sebab:

Tidak pernah menjadi program.

Akibat:

Dalam pelayanan kurang prima dan tidak mencakup kepada masyarakat penyandang disabilitas dan rentan.

Rekomendasi:

Agar dibuat akses khusus dan fasilitas bagi penyandang disabilitas dan rentan.

- Kondisi:

5 RIN belum diterapkan di ruangan- ruangan kerja.

Kriteria:

Seluruh hakim dan pegawai harus memahami 5RIN dan membudayakan dalam sehari-hari.

Sebab:

Kurang sosialisasi.

Akibat:

Ruangan dan kondisi kantor jauh dari kebersihan, keindahan dan kenyamanan.

Rekomendasi:

Perlu sosialisasi secara terus menerus agar 5R menjadi budaya seluruh aparaturnya pengadilan, dan agar seluruh pegawai memahami apa itu Ringkas, Rapi, Resik, Rawat, Rajin, Indah dan Nyaman, jika perlu adakan lomba 5R antar ruang sehingga bisa memacu kemudian tetapkan reward dan punishment (misal dengan memberi piagam berfigura dengan kategori ruangan “terbersih” dan “terkotor” yang kemudian dipajang di ruangan tersebut), lomba dapat diadakan 2 – 3 kali dalam setahun.

- Kondisi:

Banner masih 3 S (Senyum, Salam, Sapa) belum diperbaharui dengan 5 S (Senyum, Salam, Sapa, Sopan, Santun).

Kriteria:

Banner 5 S bukan 3 S.

Sebab:

Belum diperbarui.

Akibat:

Tidak menyesuaikan pelayanan 5S.

Rekomendasi:

Secepatnya di buat banner 5S yang baru.

- Kondisi:

Alat Pemadam Api Ringan (APAR) yang dimiliki oleh Pengadilan Agama Kajen tidak pernah mendapat perhatian, tidak pernah dilakukan perawatan secara teratur (seperti dibersihkan agar tidak berkarat, diperiksa apakah terjadi kebocoran, diperiksa jarum tekanan, kadaluarsa atau tidak, kapanperlu diisi ulang) agar apar ini bisa difungsikan secara optimal jika terjadi suatu hal yang tidak

diinginkan (kebakaran), dan seharusnya seluruh pegawai mengetahui bagaimana cara mengoperasikan apar ini.

Kriteria:

Apar adalah alat pemadam api ringan yang sangat penting fungsinya dalam ruang lingkup kerja demi keamanan baik aparatur maupun masyarakat sehingga perawatan apar sangat penting.

Sebab:

Tidak pernah dilakukan sosialisasi mengenai penggunaan apar baik kepada petugas-petugas yang ditunjuk maupun kepada seluruh aparatur.

Akibat:

Rekomendasi:

Agar ditunjuk petugas khusus yang bertanggung jawab terhadap Apar, dan jika perlu seluruh aparatur harus mengetahui bagaimana mengoperasikan apar tersebut, agar jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, pegawai siapapun bisa sigap menggunakan apar.

- Kondisi:

Inovasi dan aplikasi yang dimiliki Pengadilan Agama Kajen belum tersosialisasi dengan baik ke masyarakat.

Kriteria:

Inovasi dan segala keunggulan badilag atau pengadilan agama kajen semestinya bisa disosialisasikan dengan baik kepada masyarakat.

Sebab:

Akibat:

Masyarakat tidak mengetahui inovasi atau unggulan-unggulan yang dimiliki pengadilan.

Rekomendasi:

Dibuat brosur sudah namun perlu dicetak lebih banyak dan dibagikan kepada masyarakat, perlu dipromosikan melalui media massa (fb, IG, dan youtube), dibuat bentuk video yang bisa dishare ke media sosial pa kajen kemudian juga ditayangkan selalu di tv

media yang ada di ruang pelayanan dan ruang tunggu sidang agar masyarakat bisa mengetahui.

- Kondisi:

Disaat masyarakat memiliki hak mendapat pelayanan yang baik ternyata kenyataannya terkadang masyarakat ada yang merasa dikecewakan dan merasa pelayanan kurang baik dan lama, pengadilan agama kajan belum ada pemberian kompensasi terhadap masyarakat demikian.

Kriteria:

Sebab:

Belum ada Surat Keputusan resmi dari KPA tentang kompensasi pelayanan.

Akibat:

Masyarakat merasa tidak puas dan bisa menjadi pengaruh atas penilaian Kepuasan Masyarakat untuk PA Kajan.

Rekomendasi:

Agar dibuat SK KPA tentang Kompensasi Pelayanan sebab ini menjadi salah satu syarat yang harus terpenuhi dalam penilaian memperoleh predikat WBK.

- Kondisi:

Masih seringnya para pihak maupun saksi yang menghadap ke majelis hakim di persidangan masih menggunakan kaos, celana pendek, dan masih bawa barang-barang seperti hp, tas, topi, jaket.

Kriteria:

Seharusnya pihak saat memasuki ruang sidang dalam kondisi rapi dan tidak dalam kondisi membawa apapun.

Sebab:

Kurangnya sarana prasarana yang mendukung untuk menaruh barang-barang milik pihak, tidak adanya petugas yang secara kontinu memberi tahu atau tidak adanya papan / banner mengetahui tata tertib dalam bersidang

Akibat:

Majelis masih sering meminta pihak untuk menaruh barang-barangnya dulu (tas, jaket, topi).

Rekomendasi:

- Dibuat voice pemberitahuan tentang aturan bersidang, dan itu diputar setiap 1 jam sekali agar pihak yang baru datang mendengar juga pemberitahuan tsb.
- Dibuat seperti brosur/catatan mengenai aturan bersidang dan itu diberikan kepada pihak pada saat mendaftar oleh petugas ptsp serta dijelaskan singkat.
- Disediakan loker didepan ruang sidang, dan petugas mengarahkan agar sluruh barang-barang disimpan terlebih dahulu sebelum memasuki ruang sidang, dikunci dan kunci dibawa oleh pihak tersebut ke ruang sidang demi keamanan.

D. Bidang Administrasi Persidangan dan Eksekusi

1. Penetapan Majelis Hakim.

- Kondisi:

Penetapan Majelis telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, kecuali mengenai senioritas pada susunan Majelis Hakim C4 dan Majelis Hakim C5, diambil kebijakan oleh Ketua Pengadilan, hakim yang lebih senior menjadi anggota, karena kebutuhan optimalisasi penyelesaian perkara dengan cara memperbanyak majelis.

Kriteria:

- Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/080/SK/VIII/2006 tanggal 24 agustus 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Badan-Badan Peradilan (Buku IV)
- Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 145/KMA/SK/VIII/2007 tentang memberlakukan buku IV pedoman pelaksanaan pengawasan di lingkungan badan-badan peradilan
- Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Revisi 2013, Halaman 34

“c) Tiga orang Hakim yang menempati urutan senioritas terakhir dapat saling menjadi Ketua Majelis dalam perkara yang berlainan”.

Sebab:

Upaya penyelesaian perkara secara efektif dan optimal.

Akibat:

Hakim yang lebih senior menjadi anggota hakim junior.

Rekomendasi:

Sesuai petunjuk Buku II tersebut di atas, seharusnya hanya tiga hakim dengan senioritas paling akhir yang dapat saling menjadi ketua majelis di perkara yang berlainan dalam hal ini C.4, C.5 dan C.6 saja.

2. Penetapan Hari Sidang.

- Kondisi:

Penetapan Hari Sidang telah dilakukan sesuai dengan SOP dan Ketentuan yang berlaku.

Kriteria:

1. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/006/SK/III/1994 tentang Pengawasan dan Evaluasi Atas Hasil Pengawasan oleh Pengadilan Tingkat Pertama;
2. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/007/SK/IV/1994 tanggal 1 April 1994 tentang Memberlakukan Buku I dan Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan;
3. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/080/SK/VIII/2006 tanggal 24 Agustus 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Lembaga Peradilan;
4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/096/SK/X/2006 tentang Tanggung Jawab Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama dalam Melaksanakan Pengawasan;

5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 145/KMA/SK/VIII/2007 tanggal 29 Agustus 2007 tentang Memberlakukan Buku IV Pedoman Laporan Pengawasan dan Pembinaan Tahun 2011 Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Badan-Badan Peradilan.

Sebab:

Akibat:

Rekomendasi:

3. Pemanggilan Para Pihak.

- Kondisi:

Terdapat beberapa relas Panggilan yang dilakukan melalui Kepala Desa/Aparatur Desa, hanya dibubuhi stempel, tanpa ditulis nama penerima.

Kriteria:

1. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/007/SK/IV/1994 tanggal 1 April 1994 tentang Memberlakukan Buku I dan Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan;
2. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 145/KMA/SK/VIII/2007 tanggal 29 Agustus 2007 tentang Memberlakukan Buku IV Pedoman Laporan Pengawasan dan Pembinaan Tahun 2011 Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Badan-Badan Peradilan.
3. HIR
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
5. Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik

Sebab:

Tidak memeriksa lebih lanjut saat melaksanakan panggilan.

Akibat:

Relas panggilan akan sulit dipertanggungjawabkan oleh siapa jika di kemudian hari terjadi masalah.

Rekomendasi:

Ketua Majelis/Panitera agar melakukan briefing rutin terhadap JSP.

4. Sidang Pengadilan.

- Kondisi:

Proses sidang pada tahapan mediasi masih belum optimal menerapkan ketentuan-ketentuan yang spesifik yang diatur dalam PERMA 1 Tahun 2016. Antara lain:

- Terdapat laporan mediasi “gagal”.
- Laporan mediasi Tergugat tidak hadir tidak dibarengi dengan panggilan mediasi, dan Pernyataan Mediator bahwa Tergugat tidak beriktikad Baik.
- Belum terdapat laporan Mediasi Berhasil dengan Kesepakatan Perdamaian Sebagian.

Kriteria:

1. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/007/SK/IV/1994 tanggal 1 April 1994 tentang Memberlakukan Buku I dan Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan;
2. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 145/KMA/SK/VIII/2007 tanggal 29 Agustus 2007 tentang Memberlakukan Buku IV Pedoman Laporan Pengawasan dan Pembinaan Tahun 2011 Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Badan-Badan Peradilan.
3. HIR
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
5. Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

Sebab:

Mediator belum mempelajari secara seksama mengenai Perma 1 Tahun 2016.

Akibat:

Proses mediasi belum optimal sesuai ketentuan Perma 1 Tahun 2016.

Rekomendasi:

Laporan mediasi hanya ada tiga bentuk, 1) Laporan Mediasi Berhasil/Termasuk Berhasil Sebagian,, 2) Mediasi Tidak Berhasil, 3) Mediasi Tidak Dapat Dilaksanakan.

Mediator dapat memanggil Pihak, dan jika dua kali tidak hadir, maka dinyatakan tidak beriktikad baik.

Mediasi dapat dinyatakan berhasil sebagian dalam hal terdapat sebagian tuntutan yang berhasil damai.

- Kondisi:

Penerimaan pendaftaran perkara cerai talak yang diajukan oleh Kepala Desa, padahal belum memenuhi syarat administratif Izin atasan.

Kriteria:

1. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/007/SK/IV/1994 tanggal 1 April 1994 tentang Memberlakukan Buku I dan Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan;
2. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 145/KMA/SK/VIII/2007 tanggal 29 Agustus 2007 tentang Memberlakukan Buku IV Pedoman Laporan Pengawasan dan Pembinaan Tahun 2011 Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Badan-Badan Peradilan.
3. HIR
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
5. PP Nomor 10 Tahun 1983/PP. Nomor 45 Tahun 1990

Sebab:

Petugas memahami jika Kepala Desa tidak berlaku ketentuan Izin Atasan.

Akibat:

Proses sidang memberi waktu kepada yang bersangkutan untuk mengurus izin atasan terlebih dahulu.

Rekomendasi:

Pemeriksaan kelengkapan Izin Atasan bagi Kepala Desa harus dilakukan/dipenuhi saat pendaftaran perkara agar pemeriksaan sidang dapat optimal dan efektif. Sesuai Pasal 1 ayat (2) huruf ' f ' PP 10/1983, Kepala Desa termasuk yang disamakan dengan PNS. Sehingga berlaku Izin Atasan sesuai prosedur yang berlaku di instansi terkait.

- Kondisi:

Penerimaan pendaftaran perkara Pengangkatan Anak, padahal belum memenuhi syarat administratif Izin/Keputusan Kepala Dinas Sosial Provinsi.

Kriteria:

- Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/007/SK/IV/1994 tanggal 1 April 1994 tentang Memberlakukan Buku I dan Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan;
- Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 145/KMA/SK/VIII/2007 tanggal 29 Agustus 2007 tentang Memberlakukan Buku IV Pedoman Laporan Pengawasan dan Pembinaan Tahun 2011 Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Badan-Badan Peradilan.
- HIR
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
- PP Nomor 54 Tahun 1997/Permensos Nomor 110/Huk/2009.

Sebab:

Petugas memahami jika Pengangkatan Anak cukup Rekomendasi Kepala Dinas Sosial Kabupaten/Kota.

Akibat:

Proses sidang memberi waktu kepada ybs untuk mengurus Surat Keputusan Kepala Dinas Provinsi terlebih dahulu.

Rekomendasi:

Pemeriksaan kelengkapan Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial Provinsi, bagi Perkara Pengangkatan Anak harus

dilakukan/dipenuhi saat pendaftaran perkara agar pemeriksaan sidang dapat optimal dan efektif. Sesuai Ketentuan PP 54/2007 dan Permensos 110/HUK/2009 Pengangkatan Anak antara WNI harus melengkapi Izin/Keputusan Kepala Dinas Sosial Provinsi.

5. Berita Acara Sidang.

Kondisi:

Belum terjadi keseragaman/updating BAS perkara Permohonan Dispensasi Kawin yang mengacu pada Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

Kriteria:

1. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/007/SK/IV/1994 tanggal 1 April 1994 tentang Memberlakukan Buku I dan Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan;
2. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 145/KMA/SK/VIII/2007 tanggal 29 Agustus 2007 tentang Memberlakukan Buku IV Pedoman Laporan Pengawasan dan Pembinaan Tahun 2011 Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Badan-Badan Peradilan.
3. HIR.
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
5. Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

Sebab:

Belum disediakan blanko BAS perkara Dispensasi Kawin yang baku.

Akibat:

Pola BAS Perkara Dispensasi Kawin berbeda-beda.

Rekomendasi:

Membuat penyesuaian blanko BAS Dispensasi Kawin.

E. Bidang Kearsipan Perkara serta Register Perkara

1. Register Perkara.

Kondisi:

Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen telah melakukan Administrasi Register Perkara secara elektronik (e-register) namun petugas yang bertanggung jawab belum menyajikan data perkara berupa softcopy dengan format *Pdf* dengan kondisi sebagai berikut:

Kondisi e Register Permohonan tahun 2022

- Perkara nomor 66/Pdt.P/2022/PA.Kjn sampai dengan perkara nomor 77/Pdt.P/2022/PA.Kjn yang terdaftar bulan Februari 2022
- Perkara nomor 78/Pdt.P/2022/PA.Kjn sampai dengan perkara nomor 119/Pdt.P/2021/PA.Kjn yang terdaftar bulan Maret 2022

Kondisi e Register Gugatan tahun 2022

- Perkara nomor 1/Pdt.G/2022/PA.Kjn sampai dengan perkara nomor 219/Pdt.G/2022/PA.Kjn yang terdaftar bulan Januari 2022
- Perkara nomor 220/Pdt.G/2022/PA.Kjn sampai dengan perkara nomor 367/Pdt.G/2022/PA.Kjn yang terdaftar bulan Februari 2022

Kriteria:

Pengadilan harus dapat menyajikan data perkara secara tepat waktu berupa softcopy dalam bentuk *Pdf* Sebagaimana ketentuan Pasal 19 ayat (1) dan (2) peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik Jo. Surat Dirjen Badilag Nomor 0424/DJA/HM.00/II/2019 tanggal 11 Pebruari 2019 tentang Penerapan Administrasi Register Perkara Dan Keuangan Perkara Secara Elektronik Pada Peradilan Agama.

Sebab:

Petugas yang bertanggung jawab tidak memahami sebagian dari isi PERMA tersebut.

Akibat:

Belum dapat mewujudkan administrasi peradilan secara efektif, efisien dan modern

Rekomendasi:

Segera dibuatkan softcopy dalam bentuk *pdf*.

- Kondisi:

Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen telah melakukan Administrasi Register Perkara secara elektronik (e-register) namun petugas yang bertanggung jawab belum menyajikan data perkara berupa softcopy dengan melakukan alih media (e-arsip) pada Perkara nomor 1278/Pdt.G/2021/PA.Kjn.

Kriteria:

Seharusnya Pengadilan Agama Kajen harus dapat menyajikan data perkara secara tepat waktu berupa proses melakukan alih media ini, dan seharusnya petugas melaksanakan berdasarkan Standar Operasional Prosedur untuk pengarsipan sebagaimana amanat dalam akreditasi penjaminan mutu (APM) BADILAG MA RI.

Sebab:

Petugas yang bertanggung jawab tidak memahami Standar Operasional Prosedur untuk pengarsipan sebagaimana amanat dalam akreditasi penjaminan mutu (APM) BADILAG MA RI.

Akibat:

Belum dapat mewujudkan administrasi peradilan secara efektif, efisien dan modern.

Rekomendasi:

Segera dibuatkan alih-media (e-arsip) perkara tersebut.

F. Bidang Administrasi Kesekretariatan

1. Kepegawaian dan Tatalaksana

- Kondisi:

Seluruh data pegawai telah tersimpan dengan lengkap namun file-file tersebut tidak tersimpan dengan aman karena lemari tempat penyimpanannya tidak terkunci.

Kriteria:

Seharusnya file kepegawaian tersusun dengan rapih berdasarkan data kepegawaian dan tempat penyimpanan file-file kepegawaian tersebut dikunci sehingga kemannnya terjaga.

Sebab:

Kurang kehati-hatian dari penanggung jawab.

Akibat:

Sangat memungkinkan untuk file tersebut hilang.

Rekomendasi:

Agar segera ditindak lanjuti dan ditingkatkan keamanan dari file-file tersebut.

- Kondisi:

Penilaian Prestasi Kerja Pegawai telah dilaksanakan dengan format PKP.

Kriteria:

Penilaian Prestasi Kerja Pegawai dibuat per bulan.

Sebab:

Telah sesuai dengan petunjuk teknis dalam Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI No : 578/SEK/SK/VIII/2020.

Akibat:

Tepat sasaran.

Rekomendasi:

Dilanjutkan dan dipertahankan.

- Kondisi:

Laporan Statistik Pegawai terakhir Up date pada bulan September 2021.

Kriteria:

Statistik Kepegawaian sebagai komponen utama dalam sistem informasi, karena merupakan dasar dalam menyediakan informasi.

Sebab:

Kepegawaian belum selesai menyusun statistik kepegawaian.

Akibat:

Bisa memprediksi, mengkalkulasi dan sampai bisa menguasai apapun yang kita rencanakan dengan asumsi bahwa strategi kita tepat dengan sasaran penggunaannya.

Rekomendasi:

Segera diselesaikan penyusunan statistik kepegawaiannya.

- Kondisi:

Semua pegawai lengkap kepemilikan kartu pegawainya.

Kriteria:

Kelengkapan Identitas Pegawai (Kartu-kartu) harus lengkap.

Sebab:

Telah sesuai.

Akibat:

Tertib administrasi perkantoran.

Rekomendasi:

Dilanjutkan.

- Kondisi:

Ada 2 (dua) Pejabat Struktural di Pengadilan Agama Kajen belum pernah mengikuti Diklat Kepemimpinan (PIM IV/PKP).

Kriteria:

Peraturan Presiden RI No. 101 tahun 2000 tentang pendidikan dan pelatihan jabatan PNS, maka setiap pejabat structural harus mengikuti Diklat Kepemimpinan. Diklat Kepemimpinan (PIM IV) diusulkan setiap tahun kepada PTA kemudian surat Usulan ditembuskan kepada Badilag dan Pusdiklat MA RI.

Sebab:

Belum ada peluang Ybs Mengikuti Diklat dimaksud.

Akibat:

Kalau ada permasalahan yang harus diselesaikan penanganannya tertutunda.

Rekomendasi:

Yang bersangkutan segera diusulkan untuk mengikuti Diklat dimaksud.

- Kondisi:

Telah diumumkan kepada pegawai tentang Diklat, Pelatihan yang dapat diikuti, telah dibuatkan daftar kebutuhan diklat pada Pengadilan Agama Kajen namun masih ditemukan pegawai di Pengadilan Agama Kajen yang terlewatkan untuk diusulkan mengikuti Diklat sesuai dengan kebutuha Pegawai.

Kriteria:

Setiap pegawai memiliki hak untuk mengikuti diklat, dan pelatihan sesuai dengan jadwal dan kesempatan yang disusun Mahkamah Agung.

Sebab:

Kesempatan mengikuti diklat dan pelatihan tergantung dari jenis, kuota dan waktu diklat oleh Mahkamah Agung yang disampaikan melalui daftar peserta diklat yang bersangkutan.

Akibat:

Tidak semua pegawai mempunyai kesempatan mengikuti tergantung daftar nama peserta yang dikeluarkan Mahkamah Agung.

Rekomendasi:

Kasubag Kepegawaian memantau kesempatan Diklat dan Pelatihan bagi pegawai.

- Kondisi:

- Seluruh wajib lapor LHKPN sebanyak 18 telah menyampaikan laporan LKHPN.
- Pegawai wajib lapor LHKSAN sebanyak 9 orang telah melaporkan LHKASN.

Kriteria:

Seluruh Penyelenggara Negara dan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Mahkamah Agung wajib melaporkan LHKPN, LHKASN serta SPT Tahunan sebagaimana Keputusan Sekma RI No 147/SEK/SK/VIII/2017.

Sebab:

Telah sesuai.

Akibat:

Dilaksanakan sebagaimana Keputusan Sekma RI No 147/SEK/SK/VIII/2017.

Rekomendasi:

Dilanjutkan.

2. Teknologi Informasi (TI) dan Pelaporan

- Kondisi:

Tidak ditemukan Monitoring dan Evaluasi terkait pelaksanaan Teknologi Informasi yang didalamnya mencakup Media Sosial PA Kajen ,serta tidak ada Monitoring dan Evaluasi terkait kinerja Tim IT di PA Kajen.

Kriteria:

Sebuah Instansi terlebih yang berkecimpung di bidang pelayanan sudah seharusnya memiliki TIM IT dan terhadap Tim Tersebut dibentuk berdasarkan keputusan pimpinan serta terhadap TIM tersebut dilakukan Monitoring dan Evaluasi terkait kinerja dari TIM tersebut.

Sebab:

TIM IT tahun 2022 blm ditemukan SK dari TIM tersebut serta tidak adanya monitoring dan Evaluasi terhadap TIM yang sudah ada.

Akibat:

tidak ditemukannya monitoring dan Evaluasi terkait kinerja TIM IT.

Rekomendasi:

Dibentuk TIM IT to tahun 2022 dan dijadwalkan untuk Monitoring dn Evaluasi dari pelaksanaan kinerja TIM tersebut

- Kondisi:

Pemanfaatan teknologi informasi di Pengadilan Agama Kajen KelasI.B sudah berjalan dengan baik. Akan tetapi maintenance terhadap media pendukungnya belum dilakukan secara periodik. Maintenance hanya dilakukan saat ada keluhan saja.

Kriteria:

Kegiatan Maintenance dilakukan dengan mengacu pada jadwal yang telah dibuat tiap awal tahun. Sehingga dapat dilakukan secara berkala tanpa menunggu adanya keluhan.

Sebab:

SDM bidang IT yang terbatas dan tidak adanya jadwal Maintenance terhadap penggunaan Teknologi informasi.

Akibat:

Maintenance tidak dapat dilakukan secara terjadwal sehingga ditemukan perangkat yang tidak dapat berfungsi maksimal dan menghambat kinerja aparatur.

Rekomendasi:

Perlu penyusunan jadwal maintenance terhadap media-media pendukung teknologi informasi.

3. Umum dan Keuangan

- Kondisi:

DIR pada beberapa ruangan masih melampirkan data DIR pada tahun 2021 dan belum di perbaharui.

Kriteria:

Pengelolaan BMN berdasarkan pada Prosedur Oprasional Standar Pengelolaan Barang milik Negara RI, sebagaimana Peraturan Mentri Negara Badan Usaha Milik Negara No Per-07/MBU/2012.

Sebab:

Kasubag Umum dan Kepegawaian belum meperbaharui DIR pada setiap ruangan.

Akibat:

Data DIR tdk Up To Date dan masih melampirkan data pada tahun 2021.

Rekomendasi:

DIR segera di perbaharui dan diagendakan pembaruannya pada setiap awal tahun sehingga hal serupa tidak menjadi temuan pada setiap pergantian tahun.

- Kondisi :

- Seluruh PPNPN sudah menandatangani kontrak dengan PPK tepat waktu.
- Job description telah tersusun dan dilaksanakan.
- Jadwal Petugas Keamanan dan Ketertiban telah disusun.

Kriteria :

Kontrak PPNPN harus ditandatangani sebelum tahun anggaran berjalan.

Sebab :

PPNPN telah dimanajemen dengan baik.

Akibat :

PPNPN telah melaksanakan tugas memenuhi job description yang telah ditetapkan.

Rekomendasi:

Mempertahankan kinerja PPNPN.

- Kondisi :

- Seluruh Anggaran Pengadilan Agama Kajen telah terinput Rencana Pengadaannya dalam aplikasi SIRUP (Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan) LKPP.
- Pengadaan yang sifatnya non-swakelola telah dilaksanakan pada awal tahun dan telah diselesaikan tepat waktu.
- Pengadaan non-swakelola yang telah diselesaikan antara lain:
 - Pengadaan Sewa Rumah Dinas
 - Pengadaan Pos bakum
 - Pengadaan PC Kepaniteraan
 - Pengadaan Printer Kepaniteraan

Kriteria :

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dilaksanakan sesuai dengan Rencana Umum Pengadaan yang telah diinput pada aplikasi SIRUP.

Sebab :

Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah telah dilaksanakan tepat waktu.

Akibat :

Barang / Jasa yang telah diadakan dapat digunakan tepat waktu dan tepat mutu.

Rekomendasi:

Mempertahankan kinerja pengadaan untuk anggaran- anggaran swakelola.

- Kondisi :

- Realisasi Anggaran DIPA 01 tahun anggaran 2022 telah mencapai 25,32 %.
- Realisasi Anggaran DIPA 04 tahun anggaran 2022 telah mencapai 7,77 %.

Kriteria :

Realisasi anggaran untuk triwulan I tahun 2021 ditargetkan untuk bisa mencapai 25%..

Sebab :

- Kinerja pelaksanaan anggaran DIPA 01 telah memenuhi target.
- Realisasi DIPA 04 blm bisa dilaksanakan karena belum ada kegiatan untuk realisasi anggaran DIPA 04.

Akibat :

- Anggaran DIPA 01 dilaksanakan sesuai target.
- Realisasi Anggaran baru mencapai 7,77%.

Rekomendasi:

Tingkatkan upaya terhadap pemenuhan realisasi anggaran.

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Hakim Pengawas Bidang terhadap kinerja pegawai Pengadilan Agama Kajen dapat diperoleh kesimpulan bahwa secara umum tingkat kinerja Pengadilan Agama Kajen sudah baik. Namun kondisi yang ada saat ini perlu lebih ditingkatkan lagi di semua bidang.

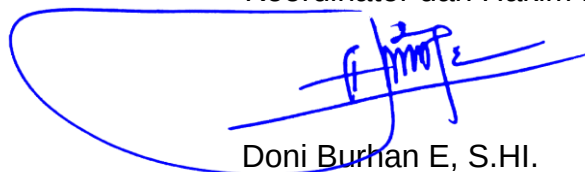
Perbaikan-perbaikan yang harus dilakukan dapat dilihat pada uraian dalam isi laporan ini, sehingga pelayanan terhadap masyarakat menjadi lebih maksimal dan prima.

B. REKOMENDASI

Mengakhiri laporan ini, bersama laporan ini kami sampaikan beberapa rekomendasi yang termuat dalam isi laporan yang barangkali dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam membuat kebijakan lebih lanjut baik oleh Pimpinan Pengadilan Agama Kajen dalam upaya meningkatkan kinerja aparat Pengadilan Agama Kajen di masa yang akan datang dengan saling berkoordinasi di segala lini untuk selalu mengadakan inovasi dan perbaikan sesuai aturan yang ada, selanjutnya terhadap hasil pengawasan ini hendaknya segera ditindak lanjuti agar tidak menjadi temuan yang sama pada pembinaan dan pengawasan selanjutnya, baik yang dilakukan oleh Hawasbid maupun Hawasda.

Kajen, 08 April 2022

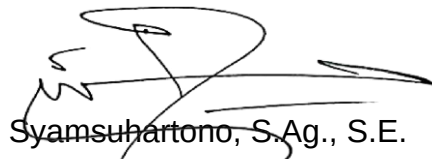
Koordinator dan Hakim Pengawas Bidang,



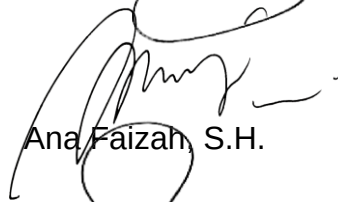
Doni Burhan E, S.H.I.



Drs. H. Anwar Rosidi, M.E.



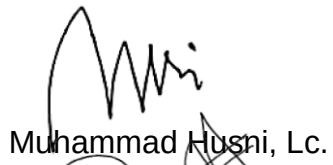
Syamsuhartono, S.Ag., S.E.



Ana Faizah, S.H.



Erfani, S.HI., M.E.Sy.



Muhammad Husni, Lc.



Rika Nur Fajriani Kartika Dwi, S.HI